

Akuntansi Murabahah dalam Aplikasinya pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102

Dewi Lestari¹, Fadlan Sahputra², dan Robiatul Adawiyah³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
¹²³arunika378@gmail.com, fadlansahputra0@gmail.com, dan
robiatuladawiyah070300@gmail.com

Abstrak

Akuntansi murabahah adalah produk perbankan syariah yang memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk membeli barang dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan cara akad. Akuntansi syariah diatur dalam PSAK No. 102. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan literatur tentang penerapan akuntansi murabahah di perbankan syariah apakah sudah sesuai dengan PSAK 102. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif dengan cara mengkaji, mencerna, membaca dan menganalisis buku, catatan dan juga jurnal serta hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan pembahasan masalah, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka teori. Adapun hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat bank syariah yang tidak menerapkan PSAK 102 secara lengkap yakni *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang tidak mengakui diskon sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabaha sedangkan dalam PSAK No. 102 diskon harus diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset diskon didapat dari pemasok setelah akad dan tidak disepakati dalam akad murabahah tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya. Dari analisis yang diamati seluruh perbankan syariah telah menerapkan PSAK nomor 102 namun terdapat beberapa perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkannya.

Kata Kunci: Akuntansi *Murabahah*; Perbankan Syariah; PSAK No. 102

Abstract

Murabahah accounting is an Islamic banking product that provides loans to the public to buy goods with mutually agreed profits by means of contracts. Sharia accounting is regulated in PSAK No. 102. The purpose of this study is to describe the literature on the application of Murabahah accounting in Islamic banking whether it is in accordance with PSAK 102. The research method used in this

research is qualitative research by studying, digesting, reading and analyzing books, notes and journals as well as the results of previous research related to the discussion of problems, then filtered and poured into a theoretical framework. The results of the study show that there are Islamic banks that do not implement PSAK 102 completely, namely Baitul Mal wat Tamwil (BMT) which does not recognize discounts as a reduction in the cost of acquiring Murabahah assets, while in PSAK No. 102 discounts must be recognized as a deduction from the cost of acquiring discounted assets obtained from suppliers after the contract and not agreed in the Murabahah contract does not recognize it as other operating income. From the analysis observed, all Islamic banks have implemented PSAK number 102, but there are several companies that have not fully implemented it.

Keywords: *Murabahah Accounting; Sharia Banking; PSAK No. 102*

A. PENDAHULUAN

Saat ini, perbankan syariah semakin berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat umum. Ada penggabungan bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Pemerintah berharap penggabungan ini akan membantu.

Karena populasinya yang lebih besar adalah Muslim, BSI sangat diminati oleh masyarakat umum. Dibandingkan dengan bank konvensional, bisnis BSI sedikit berbeda. Menurut hukum Islam, tidak ada unsur riba dalam transaksinya. Tidak dibenarkan bahwa setiap transaksinya mengandung unsur riba. Bank konvensional memberikan bunga kepada pelanggan yang membutuhkan pinjaman dan kepada mereka yang menyimpan uang di bank. (Yusuf 2013)

Dalam konteks syariah islam harus profesional apabila bekerja dibidang bisnis syariah dan dapat menjamin semua transaksi keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan seirama dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selain itu laju perkembangan penduduk muslim dan bisnis sekarang ini menuntut profesional yang bekerja di bisnis syariah, memiliki pemahaman yang memadai terkait sumber nilai dari bisnis syariah yakni nilai-nilai islam, paradigma transaksi syariah, dan standar akuntansi syariah. (Olivia 2020)

Murabahah adalah salah satu jenis perbankan Syariah yang tersedia untuk pelanggan, dan telah menarik perhatian pelanggan. Laporan keuangannya dibuat menggunakan akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan teori yang harus digunakan sebagai garis besar, karena hukum Syariah berasal dari ajaran Islam dan bukan dibuat oleh manusia. PSAK No. 102 mengatur Murabahah dalam PSAK. Dalam artikel (Widodo, Sugeng; Basyariah 2020) mengatakan bahwa Perbankan Syariah yang dia pelajari tidak dapat diterapkan sepenuhnya berdasarkan PSAK No. 102, karena Laporan Keuangan Syariah yang disajikan tidak sesuai dengan maksudnya. Akan tetapi permasalahan yang terjadi bukan hanya pada pihak perbankan saja, akan tetapi bisa terjadi pada konsumennya, pada penelitian (Ariadi, Damayanti, dan B 2022) mengatakan di Bank Bri Syariah tahun 2019 dalam salah satu jenis produknya yaitu murabahah sudah diaplikasikan PSAK No. 102 secara sepenuhnya yang berlaku di Indonesia. Baik untuk penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran laporan keuangan.

Dari situasi penerapan saat ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana PSAK 102 seharusnya diterapkan di sektor perbankan syariah.

Lembaga keuangan bank syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad murabahah) dan PAPS 2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar – standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. (S Astika dan Suarni 2018)

B. KAJIAN TEORI

1. Murabahah

Menurut (Erza 2011) Karena Murabahah adalah transaksi jual dan beli aktiva, kedua pihak telah menyetujui nilai awal aktiva dan pembeli mengetahui nilai awalnya. Dengan demikian, (Anugrah 2020) produk Perbankan Murabahah ini memberikan kedua pihak saling keterbukaan tentang margin yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

1. Syarat Murabahah
 - a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
 - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 - c. Kontrak harus bebas dari riba.
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
2. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. (Musawamah dan Dan 2021)

Murabahah dapat dilakukan dengan cara pesanan atau tanpa pesanan yang terdiri dari:

- Murabahah tanpa pesanan, yaitu penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli.
- Murabahah dengan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembeli kepada nasabah). (Dianita dan Wulandari n.d.)

2. Akuntansi Murabahah

Akuntansi Murabahah dalam aplikasinya atau penerapannya diatur dalam PSAK No. 102. Standar akuntansi jual beli Murabahah diatur dalam PSAK 102 yaitu masalah akuntansi yang berkaitan tentang penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran Murabahah yang dapat diaplikasikan lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah sesuai ketentuan yang berkaitan dan dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Menurut PSAK 102, diskon murabahah terkait dengan pembelian aktiva meliputi segala bentuk diskon untuk pembelian barang dari pemasok, dan diskon biaya asuransi yang dibeli dari perusahaan asuransi ketika pembelian yang diterima setelah kontrak murabahah akan ditangani sesuai dengan perjanjian

dalam kontrak. Jika tidak ditentukan dalam kontrak, diskon merupakan hak penjual.(Albana dan Firmansyah 2021)

Menurut PSAK 102 juga, jika aktiva murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai aktiva sebelum diberikan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.(Oktafiya dan Iswanaji 2020)

3. Perbankan Syariah

Perjalanan perbankan syariah di Indonesia sangat panjang dimulai dengan dibentuknya Bank Perkredit Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1991 di Bandung dan PT. BPRS Herakat di Nangroe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui serangkaian lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990.(Olivia et al. 2021)

Perbankan syariah merupakan jenis usaha keuangan yang berbasis syariah yang didalamnya terdiri dari Unit Usaha Syariah, Bank Perkredit Rakyat Syariah. Perbankan Syariah diatur dalam undang-undang No. 21 tahun 2008. Berarti Perbankan Syariah bukan hanya Bank Syariah semata, ada badan usaha lainnya. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah bahwa bank Syariah mengenai Perbankan Syariah melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah berdasarkan bentuk bisnis yang terdiri dari UUS (Unit Usaha Syariah), BPRS (Bank Perkredit Rakyat Syariah), dan BUS (Bank Umum Syariah).(Madjid 2017)

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dengan studi literatur yaitu dengan cara mencari artikel, catatan, membaca buku, menelaah, mencerna serta menganalisa jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan atau berkaitan dengan masalah pembahasan mengenai penerapan PSAK No. 102 di Perbankan Syariah, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka teoritis. Teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan (library research). Objek penelitian penerapan akuntansi Murabahah pada produk pembiayaan perbankan syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi murabahah merupakan produk perbankan syariah yang menyediakan

Pembiayaan tersedia bagi konsumen untuk membeli barang berupa kendaraan atau bahkan rumah. Murabahah diatur dalam PSAK No. 102, apakah pencatatan transaksi atau PSAK No. 102 mengungkapkan, mengukur, Presentasi yang harus dilakukan dalam keuangan Islam. Hal ini tunduk pada PSAK Pedoman yang harus diterapkan di semua perusahaan hukum syariah.(Amrullah 2016)

Dalam kasus yang terjadi dalam (Widodo, Sugeng; Basyariah 2020) disebutkan bahwa Jurnal Pendidikan dan Penyuluhan Vol 4 Edisi 6/2022 12345 Bank Syariah juga tidak sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 dalam penerapannya Pengungkapan, pengukuran, dan penyusunan pelaporan keuangan Islam yang tidak sesuai dikonfirmasi. Hal ini karena struktur harga

Murabahah tidak diakui sebagai harga jual. Seharusnya, tapi rumus penentuan harga jual adalah model kredit/pinjaman Lembaga keuangan konvensional yang tidak boleh diberlakukan di perbankan syariah.

Menurut (Dianita dan Wulandari n.d.) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah anggota Asosiasi Koperasi Nahdlatul Ulama (Askowanu) Kabupaten Jepara. Ada masalah: salah satu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) tidak mencatat dan mengakui bahwa potongan harga dimaksudkan untuk menurunkan harga Aktiva Murabahah, meskipun dalam PSAK No. 102, diskon dianggap sebagai biaya perolehan aktiva. Bahkan di Baitul Mal wat Tamwil, potongan harga dianggap sebagai potongan pelunasan piutang. (Mustofa et al. 2022) mengatakan bahwa diperusahaan BTH Amanah Berkah Bersama didalam mengaplikasikan ketentuan Akuntansi Murabahah tidak seutuhnya dilakukan sesuai pelaturan yang ada, yaitu PSAK No. 102. Jika terjadi penurunan aktiva Murabahah, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat sebagai beban dan mengurangi nilai Aktiva, setelah akad, jika terjadi potongan harga yang diperoleh dari suplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad Murabahah, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat dan mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya. Bahkan Amanah Berkah Bersama tidak memberikan denda kepada nasabah yang mengalami tunggakan didalam pelunasan pembiayaan tersebut. (Sri Astika dan Suarni 2018)

Seharusnya semua usaha yang termasuk di Usaha Perbankan Syariah harus menerapkan semua peraturan yang sudah ditentukan sesuai PSAK, dalam permasalahan ini pada PSAK No. 102. Namun didalam prakteknya permasalahan yang terjadi adalah kendala yang dilakukan oleh konsumen, bukan pada pihak perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Akan tetapi permasalahan yang terjadi bukan hanya pada pihak perbankan saja, akan tetapi bisa terjadi pada konsumennya, hal ini dapat dilihat dari penelitian dikatakan bahwa Pembiayaan yang dikeluarkan BSI untuk Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah besar namun pendapatannya sedikit. Masalah ini terjadi karena adanya keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut tidak lancar, tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan. (Oktafiya dan Iswanaji 2020)

Tidak semua perbankan syariah tidak melakukan penerapan PASK No. 102. Hal ini sesuai dengan pendapat (Ariadi et al. 2022) mengatakan pelaksanaan pendanaan Murabahah pada PT Bank Bri Syariah Tbk untuk pengungkapan, pengukuran serta pembuatan Laporan Keuangan Syariah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 yang berlaku di Indonesia.

Penggunaan standar akuntansi murabahah bergantung pada metode pengakuan pendapatan murabahah. Menurut PAPS 2013, untuk pengakuan murabahah yang menggunakan metode anuitas wajib menggunakan PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Hal ini dikarenakan metode anuitas didasarkan pada asumsi pembiayaan (financing). Adapun jika bank memilih untuk menggunakan metode proporsional (flat) maka pencatatan transaksi Murabahah wajib menggunakan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Standar ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. PSAK 102 (Hannanong 2017) dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Di

Sesuai akad murabahah, hak dan kewajiban harus menjadi karakteristik antara penjual dan pembeli. Segala ketentuan yang menjadi karakteristik mencakupi hak dan kewajiban nasabah dan perusahaan disebutkan dalam akd yang dikeluarkan oleh perusahaan. Didalamnya juga disebutkan cara pembayaran dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati nasabah dalam melaksakannya. (Fauzi, Gunawan, dan Darussalam 2020)

Kluster 1 terdapat 12 items yakni *accordance*, *accounting*, akad pembiayaan murabahah, KPR, KSPPS, *murabahah agreement*, *murabahah financing agreement*, *murabahah financing contract*, pada pembiayaan murabahah, *rescheduling*, *sharia principle*, *suitability*. Pada kluster 2 terdapat 12 items yakni analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, *capital adequacy ratio*, *car*, dan *non performing financing*, dana pihak ketiga, *deposit ratio*, DPK, *equity*, FDR, *non performing financing*, *performing financing*. Untuk selanjutnya terdapat kluster 3 yang terdiri dari 11 items, kluster 4 terdiri dari 10 items, kluster 5 terdiri dari 9 items, kluster 6 terdiri dari 9 items, kluster 7 terdiri dari 8 items, kluster 8 dan 9 terdiri dari 6 items dan kluster 10 terdiri dari 5 items.

Produk Murabahah didalam Perbankan Syariah diatur pelaksanaannya berdasarkan PSAK No. 102 yang sudah ditetapkan untuk diterapkan. Adanya usaha Perbankan Syariah. Adanya usaha Perbankan Syariah masih ada yang

tidak mengaplikasikan peraturan tersebut didalam aktivitas kinerja perusahaan tersebut sepenuhnya.

Adanya permasalahan ditemukan salah satunya *Baitul Mal wat Tamwil* (BM) tidak mencatat dan mengakui potongan harga untuk mengurangi biaya perolehan Aktiva. Bahkan di Baitul Mal wat Tamwil, potongan harga dibuat sebagai potongan piutang.

Terdapatnya salah satu Amanah Berkah Bersama (BTH), apabila jika ada terjadi penurunan Aktiva Murabahah, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat sebagai beban dan tidak menyusutkan nilai Aktiva, potongan harga yang diperoleh dari supplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat dan mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Albana, Muhammad Said, dan Amrie Firmansyah. 2021. "Implementasi Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan Bsm Oto Di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan Psak 102?" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8(2):193. doi: 10.20473/vol8iss20212pp193-202.
- Amrullah. 2016. "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1(1):341–56.
- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. 2020. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2(2):1. doi: 10.54471/muhasabatuna.v2i2.806.
- Ariadi, Deni, Fitri Damayanti, dan Gideon Setyo B. 2022. "Analisis penerapan psak 102 tentang akuntansi murabahah." 5(1):17–21.
- Astika, S, dan A. Suarni. 2018. "Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI syariah cabang Makassar." *Jurnal Ar-Ribh*.
- Astika, Sri, dan Agusdiwana Suarni. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 1(1). doi: 10.26618/jei.v1i1.2553.
- Dianita, Erahayu, dan Denok Wulandari. n.d. "Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No . 102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara) (Implementation of Sharia Accounting in Murabahah Financing Based on PSAK No . 102 on BMT : Case Study at." (102).
- Erza, Mustika Rimadhani; Osni. 2011. "Analisis Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008. 01- 2011.12." *Media Ekonomi* Vol. 19, N.
- Fauzi, Muhamad, Agus Gunawan, dan Ahmad Darussalam. 2020. "Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropfi Islam* 4(2):141–52. doi: 10.22236/alurban.
- Hannanong, Ismail. 2017. "Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam)." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* Volume 15,:83–93.
- Madjid, Saleha. 2017. "Konsep Akad Murabahah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vo;. 1 No.:48.

- Musawamah, Murabahah D. A. N., dan Al-murabahah Dan. 2021. "Pendahuluan Jual-beli menurut bahasa berasal dari kata عاب عيبي - عيشلا yang artinya عيشلاب (menukar sesuatu dengan sesuatu). Dalam bahasa Arab kata jual-beli juga dapat diartikan sebagai al- Tijarah (perdagangan), sebagaimana firman Allah Swt ." 3(1):1–5.
- Mustofa, Muhamad Apep, Guruh Herman, Stie Hidayatullah, Jawa Barat, Stebis Bina Mandiri, dan Jawa Barat. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama." 2(September):181–87.
- Oktafiya, Zezi Nanda, dan Chaidir Iswanaji. 2020. "Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang)." *Jurnal Akuntansi Syariah* 4(2):154–61.
- Olivia, Hastuti. 2020. "Akuntansi Dalam Persepsi Syariah Islam." *Jurnal Akuntansi* 1(2):105–15.
- Olivia, Hastuti, Gadis Arniyati Athar, Tia Andrianti Nasution, dan Syahril Hidayat. 2021. "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Intellectual Capital Pada BNI Syariah." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3(2):97–103. doi: 10.47065/ekuitas.v3i2.1068.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi. 2018. "Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1(1):125–38. doi: 10.29313/aktualita.v1i1.3713.
- Widodo, Sugeng; Basyariah, Nuhbatul. 2020. "Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS." *At-Tazi': Jurnal Ekonomi Islam* 20(1).
- Yusuf, Muhammad. 2013. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102." *Binus Business Review* 4(1):15. doi: 10.21512/bbr.v4i1.1032.